

FIKIH MINORITAS: INOVASI IJTIHAD DI NEGARA NON-MUSLIM

Arif Zunzul Maizal

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Korespondensi: Jl. Sudirman No.137 Kuburajo, Limakaum, Batusangkar, Sumatera Barat

e-mail: arif.zm@iainbatangkar.ac.id

*) *Corresponding Author*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep fikih minoritas sebagai sebuah inovasi ijtihad di abad modern dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam yang tinggal di negara-negara yang berpenduduk mayoritas non muslim. Penelitian ini berbentuk *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini adalah buku dan artikel-artikel yang terkait dengan tema pembahasan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Fikih minoritas merupakan inovasi dalam berijtihad tentang berbagai problematika yang dihadapi muslim yang hidup di tengah mayoritas non-muslim. Fikih ini bertujuan untuk menjembatani antara hukum Islam secara umum dengan probematika yang dihadapi di lingkungan mayoriats non muslim. Sehingga mereka dapat menjalankan prinsip-prinsip ajaran islam secara substansial dan hidup berdampingan dengan mayoriats non muslim. Produk ijtihad fikih minoritas terkadang berbeda dengan konsep fikih yang berlaku secara umum, seperti dalam hal kebolehan memakan sembelihan non muslim, menerima warisan dari non muslim, mempertahankan pernikahan dengan non muslim serta mengucapkan selamat hari raya bagi umat beragama lain.

Kata Kunci: Fikih, Minoritas, Ijtihad, Non-Muslim

Abstrak: *This study aims to examine the concept of minority fiqh as an innovation of ijtihad in the modern era in solving various legal problems faced by Muslims living in countries with a non-Muslim majority population. This research is in the form of library research with a descriptive analysis approach. Sources of research data are books and articles related to the theme of the discussion. From the discussion it can be concluded that minority Fiqh is an innovation in making ijtihad regarding various problems faced by Muslims who live in the midst of a non-Muslim majority. This fiqh aims to bridge the gap between Islamic law in general and the problems faced in non-Muslim majority circles. So that they can carry out the principles of Islamic teachings substantially and coexist with non-Muslim majority. The products of ijtihad fiqh minoritas sometimes differ from generally accepted fiqh concepts, such as in terms of the permissibility of eating slaughtered non-Muslims, receiving inheritance from non-Muslims, maintaining marriages with non-Muslims and wishing happy holidays to other diverse people.*

Keyword: *Jurisprudence, Minorities, Ijtihad, Non-Muslims*

PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah populasi umat Islam di negara-negara barat merupakan realitas yang perlu disyukuri. Ketua *Union of Islamic Organization in Europ* (UIOE) memperkirakan ada 15,48 juta muslim yang hidup di Eropa Barat. Populitas merek sudah mencapai 4,5 % dari total penduduk yang tinggal di sana. Di Amerika, *The Council on American Islamic Realtion* (CAIR) memperkirakan jumlah muslim sudah mencapai 6 sampai 7 juta orang (Fishman, 2006). Kebanyakan mereka merupakan imigran yang dari generasi ke genrasi telah memiliki status kewarganegaraan di negara tempat mereka tinggal. Di sisi lain jumlah penduduk asli yang masuk agama Islam juga kian bertambah.

Sebagai penduduk minoritas, umat Islam di negara-negara barat memiliki berbagai tantangan dalam menjalankan ajaran agama. Tantangan tersebut ditemukan baik ketika menjalankan ajaran agama dalam bentuk spritual, terlebih lagi dalam menjalan aturan-aturan yang berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Di satu sisi, mereka harus mampu menjalankan ajaran-ajaran Islam secara ideal sebagai aktualisasi keyakinnya, sementara di sisi lain meraka harus mampu menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang berbeda keyakinan dalam rangka menjaga eksistensinya (Mubasirun, 2015).

Tantangan demi tanangan inilah yang menuntut para ulama mekakukan inovasi dan kreatifitas dalam berijtihad sehingga mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam yang tinggal di negara mayoritas non muslim. *Fiqh al-Aqalliyat* atau fikih minoritas merupakan salah satu inovasi ijtihad yang ditawarkan para ulama sebagai solusi atas persoalan tersebut. Istilah fikih minoritas muncul pada awal tahun 1990-an. Para ulama yang memberikan perhatian tinggi dalam masalah ini, diantaranya Thaha Jabir al-Alwani (Alalwani, 2010) Yusuf al-Qardlawi (Al-Qaradawi, 2001), Khalid Muhammad Abdul Qadir (Al-Qadir, 1998) dan Jamaludin 'Athiyyah ('Atiyyah, 2007). Thaha Jabir menggunakan istilah ini pertama kali pada tahun 1994 di saat *Fiqh Council of North America* yang dipimpinnya memberikan fatwa boleh bagi umat muslim Amerika memberikan

suaranya pada pemilihan presiden di Amerika, yang notabene calonnya adalah non-muslim. Setelah itu Thaha Jabir menulis sejumlah tulisan, salah satunya yang paling berkenaan dengan fikih minoritas adalah *Nazarat Ta'sisiyah fi Fiqh al-Aqalliyat*.

Di wilayah Eropa, Yusuf al-Qaradhawi mendirikan *European Council for Fatwa and Research (ECFR)* pada tahun 1997. Lembaga ini dimaksudkan sebagai lembaga yang memberikan layanan hukum Islam pada mayarakat minoritas muslim di Eropa. Sebagai panduan Qardhawiy menulis buku khusus berjudul *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimat Hayat al-Muslimin Wash al-Mujtama'at al-Ukhra*. Melalui buku ini ia memberikan aturan-aturan umum dan ketentuan hukum dalam fikh minoritas.

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji tentang konsep fikih minoritas yang merupakan metode baru yang digunakan ulama dalam berijtihad, serta mengkaji tentang beberapa produk hasil ijtihad dengan metode fikih minoritas seperti hukum mengucapkan selamat hari raya terhadap pemeluk agama lain, hukum pernikahan muslimah dengan non muslim, menerima warisan dari non muslim dan hukum memakan sembelihan non muslim.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan beberapa pendekatan penelitian hukum. Secara umum, terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti, seperti pendekatan fenomenologis (*fenomenological approach*). Di samping itu, dalam beberapa kondisi, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari buku dan artikel terkait dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, sedangkan teknik analisisnya menggunakan teknik yang mengacu pada konsep analisis data kualitatif (Bungin, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fikih Minoritas

Fikih minoritas dalam literatur Arab disebut *fiqh aqalliyat*. Kata fikih, secara bahasa berarti “paham yang mendalam”, sedangkan secara istilah fikih adalah;

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيلية

Artinya: ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat ‘*amaliyyah*’ atau praktis yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang rinci. (Syarifudin, 1999).

Kata “*amaliyyah*” yang terdapat dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak-tanduk manusia yang bersifat lahir. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat bukan lahir, seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam ruang lingkup fikih.

Kata *aqalliyat* berasal dari kata *qallala* yang berarti sedikit, lawan dari banyak. Dalam istilah fikih, Syekh al-Mahfuzh Bin Bayyah dalam bukunya *Shima'ah al-Fatwa wa Fiqh al-Qalliyat*, mendefinisikan *aqalliyah* (Bin Bayyah, 2018) dengan:

مجموعات أو فئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث العرق أو اللغة أو الدين إلى غير من تنتمي إليه الأغلبية

Artinya: Komunitas atau kelompok masyarakat dalam suatu pemerintahan yang dalam hal etnis, bahasa, ras, atau agama berbeda dengan kelompok mayoritas yang berkembang.

Senada dengan Bin Bayyah, Yusuf Qaradhawi (Qaradhawi, 2001:67) menjelaskan *aqalliyah* adalah:

كل مجموعة بشرية في قطر من الأقطار تتميز عن أكثرية أهلها في الدين أو المذهب أو العرق أو اللغة أو نحو ذلك من الأساسيات التي تميز بها المجموعات البشرية بعضها عن بعض

Artinya: komunitas tertentu pada suatu negara yang berbeda dengan penduduk mayoritas baik dari segi agama, mazhab, etnis, bahasa atau hal-hal yang mendasar lainnya

yang membedakannya dengan komunitas lainnya.

Dari dua defenisi di atas dapat difahami bahwa *aqalliyat* adalah komunitas yang terdapat pada suatu wilayah yang memiliki perbedaan mendasar dengan kaum mayoritas, baik dari segi etnis, warna kulit, bahasa atau agama. Dalam konteks fikih, yang dimaksud dengan minoritas adalah komunitas muslim yang tinggal di berbagai negara yang mayoritas non muslim.

Sebagai sebuah komunitas, minoritas memiliki tiga karakteristik, pertama, dari segi jumlah; lebih sedikit dari keseluruhan penduduk yang mayoritas. Kedua, dari segi ketidakberdayaan: kaum minoritas tidak memiliki daya dan kekuasaan sehingga membutuhkan perlindungan. Ketiga, perbedaan identitas grup, etnis, budaya, bahasa, dan agama. Kaum minoritas biasanya memiliki ciri khas atau identitas tersendiri seperti: kebangsaan, agama, atau bahasa yang berbeda dengan penduduk mayoritas di suatu negara

Menurut Thaha Jabir al-Alwaniy fikih minoritas adalah Varian fikih yang memelihara pertautan antara teks suci (hukum syar’i) dan dimensi hidup sebuah komunitas beserta lingkungan hidup mereka. Fikih model ini merupakan fikih komunitas terbatas yang memiliki kondisi khusus yang memungkinkan sesuatu yang tidak sesuai bagi orang lain menjadi sesuai bagi mereka. Cara memperolehnya membutuhkan aplikasi sebagian ilmu kemasyarakatan secara umum juga ilmu sosiologi, ekonomi, dan beberapa ilmu politik dan hubungan internasional secara khusus (Alwani, 2001). Adapun menurut Bin Bayyah yang dimaksud fikih minoritas adalah:

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج دار المسلم

Artinya: Hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan muslim yang hidup di luar negara/wilayah Islam (Bin Bayyah, 2018).

Fikih minoritas adalah bentuk fikih yang memelihara keterkaitan hukum syara' dengan dimensi-dimensi suatu komunitas dan dengan tempat di mana mereka tinggal. Fikih ini merupakan konsep fikih yang berlaku bagi komunitas terbatas yang memiliki kondisi khusus yang berbeda dengan muslim mayoritas. Istilah “*kharaj dar al-Islam*” menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal di negeri mayoritas muslim.

Diantara pilar fikih minoritas yang dirumuskan Yusuf Qaradhawi dalam bukunya adalah; a) kewajiban untuk berijtihad secara benar dan profesional, b) memperhatikan kaidah-kaidah fikih yang bersifat universal, c) memperhatikan fikih realitas (*fiqh al-waqi'*), d) menekankan pada fikih kolektif (masyarakat) dan bukan hanya fikih individu, e) berbasis metode yang memudahkan (*manhaj al-taysir*), f) memperhatikan kaidah “fatwa hukum berubah mengikuti perubahan kondisi, g) menggunakan metode gradualitas hukum (*tadarruj fi al-tasyri'*), h) mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia, dan i) membebaskan diri dari fanatisme madzhab (Al-Qaradawi, 2001).

Bin Bayyah, salah satu tokoh yang mengembangkan konsep fikih minoritas dari ECFR merumuskan beberapa kaidah dasar yang menjadi landasan operasional fikih minoritas, yaitu;

Mudahkan dan menghilangkan kesukaran (التيسير و رفع الحرج)

Merujuk pada pendapat Imam Syatibi, Bin Bayyah berpendapat bahwa syariat tidaklah dimaksudkan untuk meberikan beban yang menyulitkan. Hal ini berdasarkan dalil, seperti firman Allah Swt Surat al-A'raf 157, Surat al-Baqarah 285 dan 286, Surat al-Hajj ayat 76, Surat al-Nisa' ayat 28 dan Surat al-Maidah ayat 7. Di sisi lain Islam juga mengajarkan konsep *Rukhsah* dalam kondisi darurat, seperti kebolehan jama' dan qashar shalat, kebolehan berbuka dan kebolehan memakan yang

diharamkan dalam kondisi darurat (Bin Bayyah, 2018). Argumentasi ini di gunakan Bin Bayyah untuk menjadikan prinsip memudahkan dan menghilangkan kesulitan merupakan kaedah yang sangat relevan untuk dijadikan dasar ijtihad fikih minoritas.

Perubahan fatwa karena perubahan masa (تغير الفتوى بتغير الأزمنة),

Elastisitas dan fleksibelitas hukum Islam senantiasa dikaitkan dengan sejauhmana hukum Islam itu bisa bergerak dinamis seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Syari'ah sebagai sumber dan prinsip serta nilai universal tidaklah berubah, tetapi pemahaman dalam bentuk fikih bisa saja berubah dan berkembang. Contoh yang sering dijadikan justifikasi atas kaidah ini adalah keberanian Umar bin Khattab untuk tidak memotong tangan seorang pencuri, tidak memberikan zakat kepada orang yang baru masuk Islam, dan tidak melaksanakan hukuman pengasingan dalam kasus zina seorang perawan. Sahabat-sahabat Nabi yang lain dan ulama masa berikutnya juga memiliki pengalaman yang sama dalam hal membuat kesimpulan hukum yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Dalam hubungannya dengan ini, Ibn Rusyd menyatakan bahwa sesungguhnya ada beberapa hukum Allah yang sebab-sebabnya tidak pernah ada pada masa awal Islam, maka ketika sebab-sebabnya diketahui, dibuatlah hukum dengan berdasar sebab-sebab itu.

Memposisikan kebutuhan pada posisi darurat (تنزيل الحاجة منزلة الضرورة)

Menurut Bin Bayyah, makna darurat dalam terminologi fikih makro adalah *al-hajah* (kebutuhan) itu sendiri. Kesimpulan ini logis karena suatu kondisi bisa dinyatakan dalam kondisi darurat apabila sesuatu itu dibutuhkan, tetapi ada kendala yang tidak memungkinkan untuk diaplikasikan. Esensinya adalah kebutuhan, sementara penghalangnya adalah faktor baru yang datang kemudian. Karena itu, menempatkan kebutuhan dalam posisi darurat

yang telah mendapat legitimasi kaidah untuk membolehkan sesuatu yang dilarang merupakan kunci pembuka masalah-masalah kontemporer.

Mempertimbangkan kebiasaan (العرف)

Pentingnya posisi *'urf* atau adat kebiasaan dalam teori hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama ushul fikih. Posisi *'urf* ini menjadi penting karena dalam kenyataannya *'urf* itulah yang menjadi *the living law* (hukum yang hidup) dalam masyarakat. Membiarkan dalil-dalil hukum Islam menjauh dari kenyataan sosial sama maknanya dengan mengebiri hukum Islam itu sendiri (Mun'im, 2021). Karena itulah maka teks dan konteks dipertemukan, dalil hukum dan *'illat* hukum diteliti, serta kebiasaan yang berjalan baik diakomodasi sebagai bagian dari hukum. Itulah makna dari kaidah *al-'adah mubakkamah*.

Masyarakat minoritas muslim di Barat memang tinggal di wilayah mayoritas non-muslim, tetapi tradisi dan kebiasaan yang baik dan tidak menyalahi prinsip-prinsip universal hukum Islam, *maqāshid al-syari'ah*, perlu dipertimbangkan sehingga hukum Islam yang dianut bisa diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan keseharian mereka.

Mempertimbangkan akibat-akibat hukum (النظر إلى المآلات),

Kaidah ini adalah inti dari kajian tentang proses menuju kemaslahatan karena menekankan pada hasil akhir atau akibat hukum yang dihasilkan dari suatu ketentuan hukum. Menurut kaidah hukum ini, seorang mufti harus mempertimbangkan akibat hukum atau hasil yang akan tercipta dari ucapan atau perbuatan yang akan ditentukan status hukumnya.

Dalam kitabnya, *al-Muwafaqat*, al-Syathibi menyatakan bahwa mempertimbangkan akibat hukum atau hasil akhir suatu perbuatan merupakan tujuan yang dikehendaki syara'. Ketelitian dalam hal ini menjadi penting, sebab kadangkala perbuatan yang dianggap baik

berakhir dengan kemafsadatan, sebaliknya perbuatan yang dianggap jelek ternyata melahirkan kemaslahatan. Kenyataan seperti ini adalah tantangan berat bagi mujtahid, sehingga ia harus mengetahui betul tentang *maqashid al-syari'ah* (Al-Syatibi, 2004).

Memposisikan masyarakat umum pada posisi hakim (تنزيل الجماعة منزلة القاضي).

Kaidah ini berangkat dari pengandaian dalam fiqh klasik tentang kondisi apabila di suatu daerah tidak terdapat hakim (*al-qadhi*), muslim dengan peraturan yang berlandaskan hukum Islam, maka siapakah yang akan memberikan keputusan hukum apabila terdapat masalah yang memerlukan fatwa atau putusan. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi pengandaian ini menjadi kenyataan yang hampir merata di kalangan minoritas muslim yang tinggal di Barat, di mana Islam bukan merupakan agama resmi dan hukum Islam tidak memiliki keberdayaan sosial politik untuk diterapkan.

Tujuan Fikih Minoritas menurut Yusuf Qardhawi (Al-Qaraḍawi, 2001) sebagai berikut: (1) Membantu muslim minoritas untuk menjalankan agamanya di negara mayoritas, baik secara individu maupun bersama. Sehingga mereka tidak menemukan kesulitan dalam mengamalkan agama dan berbagai urusan dunianya; (2) Membantu muslim minoritas dalam menjaga aktualisasi nilai-nilai keislamannya, baik aqidah, syariah, akhlak, moral dan pemahamannya secara umum, sehingga shalat, ibadah, kehidupan dan kematiannya tetap untuk beribadah kepada Allah Swt; (3) Agar komunitas minoritas muslim mampu melaksanakan kewajibannya untuk mendakwah risalah Islam yang mulia kepada orang-orang yang hidup bersama mereka dengan menggunakan bahasa yang dapat difahami, menjelaskan dan mendakwahkan Islam dengan profesional, serta berdialog dengan cara terbaik.; (4) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap

kalangan minoritas dengan nilai-nilai toleran dan keterbukaan, sehingga tidak terkesan mengisolasi fikih dari dasar-dasarnya dan tidak menjadikan mereka mengasingkan diri dari masyarakat sosialnya; (5) dapat memberikan sumbangsih dalam mendidik dan menyadarkan Muslim dengan menjaga hak-hak, kebebasan mereka dalam beragama, budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang telah dilindungi secara undang-undang. Dan memudahkan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban; (6) Membantu kalangan minoritas agar dapat melaksanakan kewajiban mereka, baik kewajiban dalam beragama, berbangsa dan bermasyarakat. Sehingga mereka tidak eksklusif dalam berbagai urusan dan juga tidak melanggar aturan-aturan agama; (7) Menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh minoritas muslim

Problematika Muslim di Negara Non-Muslim

Memakan Sembelihan Non-Muslim

Problematika umum yang dihadapi muslim minoritas di negara barat adalah tentang kebolehan untuk mengkonsumsi produk makanan yang bersumber dari hewan yang halal, seperti sapi, unta, ayam dan hewan halal lainnya. Masalah ini terkait dengan status orang yang menyembelihnya dan cara pelaksanaan penyembelihan.

Ulama fikih sepakat bahwa haram memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, atau penyembelihan dilakukan dalam rangka ritual agama lain dan atau tidak dilakukan dengan cara penyembelihan sesuai ajaran Islam, seperti dengan dipukul, dicekik atau menggunakan mesin. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa

dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [QS. al-Baqarah (2): 173]

Namun ulama berbeda pendapat tentang hukum sembelihan Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani). Sebagian ulama menghalalkan makan sembelihan Ahli Kitab asal yang disembelih binatang yang halal dimakan. Mereka beralasan dengan firman Allah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.” (QS. al-Maidah: 5)

Menurut Ibnu Katsir, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, Atha’, dan yang lainnya, bahwa makna makanan ahli kitab dalam ayat tersebut adalah sembelihan ahli kitab. (Ibnu Katsir,1999:40). Sedangkan yang dimaksud dengan istilah “ahli kitab” dalam Alquran adalah orang yahudi dan nasrani yang tidak masuk Islam. Karena yang dimaksud dengan al-Kitab di sini adalah Taurat dan Injil, apabila di depannya di tambahkan kata ‘*ahlu*’ (Ibnu, 1984).

Ulama yang membolehkan juga berdalil dengan hadis-hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah memakan makanan yang disembelih oleh para Ahli kitab, seperti hadis; Rasulullah Saw menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. Suatu ketika ada wanita Yahudi di Khaibar yang menghadiahkan kepada beliau kambing panggang yang telah diberi racun. Dan Rasulullah Saw makan dagingnya. (HR. Abu Dawud)

Sebagian ulama menyatakan bahwa sembelihan Ahli Kitab itu haram (Shaary & Harun, 2020), dengan argumen bahwa ahli kitab sejak zaman Nabi saw telah menganut

kepercayaan syirik, tidak lagi percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pastiorang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.” [QS. alMaidah (5): 73].

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah cenderung kepada pendapat yang kedua dengan pertimbangan *syadz adz-dzari'ah* (mencegah kerusakan), berdasar pada sebuah kaidah ushul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat difahami makanan sembelihan ahli kitab halal di makan dengan ketentuan; a) disembelih sesuai dengan aturan syariah; yaitu dengan memutus tenggorokan, kerongkongan dan urat leher, tidak dengan cara dicekik, ditembak, digebuk atau disentrum, b) penyembelihan tidak dilakukan dalam rangka ritual agama atau dengan menyebut nama selain Allah Swt.

Majelis Fatwa Ulama Eropa setelah mendiskusikan berbagai pandangan ulama dan menyimpulkan tentang pentingnya umat Islam memperhatikan syarat-syarat penyembelihan yang berlaku dalam Islam dalam rangka mengharap ridha Allah dan menjaga diri dari mengkonsumsi yang diharamkan. Untuk itu, umat Islam diharapkan untuk tidak memakan berbagi produk makanan yang penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam (*Principles and Objectives of Fiqh*, 2022).

Menerima Warisan dari Non-Muslim

Ulama empat mazhab sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan penghalang dalam kewarisan, sehingga seorang muslim tidak dapat menerima warisan dari orang kafir, demikian juga sebaliknya, meskipun memiliki hubungan kekerabatan atau pernikahan (Al-Zuhailiy, 2011). Pendapat ini berdasarakan sabda Rasulullah SAW,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Seorang muslim tidak menerima warisan dari orang kafir, dan orang kafir juga tidak menerima warisan dari seorang muslim. (Bukhari, 1997:194)

Demikian juga sabda Rasulullah Saw;

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

Artinya: Tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama sedikitpun”. (Tirmizi, 85)

Hadis-hadis ini difahami oleh jumhur ulama sebagai larangan tegas tentang saling mewarisi antara muslim dan kafir (Al-Nawawiy, 2018).

Berbeda dengan jumhur, sebagian sahabat, dan ulama di kalangan tabi'in seperti Muaz ibn Jabal, Mu'awiyah ibn Abu Sofyan, Hasan, Ibn Hanafiah, Said ibn Musayyab, Muhammad ibn 'Aliy, ibn Husain dan Masruq berpendapat bahwa seorang muslim dapat menerima warisan dari orang kafir, sedangkan seorang kafir tidak boleh menerima dari seorang muslim. Pendapat ini didasarkan hadis, “Islam itu tinggi dan tidak yang lebih tinggi darinya” (Al-Nawawiy, 2018). Demikian juga Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang muslim dapat menerima warisan dari budaknya yang kafir, berdasarkan hadis, “Perwalian bagi orang yang memerdekakan (Al-Zuhailiy, 2011).

Dalam konteks fikih minoritas, Yusuf al-Qaradhawi sepakat dengan pendapat Mua'z bersama sahabat dan tabi'in yang menyatakan

orang Islam boleh menerima warisan dari orang non-Islam, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi ini berdasarkan beberapa riwayat zaman sahabat, salah satunya adalah riwayat dari 'Umar, Mu'adz, dan Mu'awiyah, bahwa mereka memperbolehkan orang Islam menerima warisan orang non-Islam, tetapi tidak memberlakukan yang sebaliknya (Maizal et al., 2022). Selain itu, kebolehan ini juga dibandingkan dengan kebolehan orang laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, sementara laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi perempuan muslimah.

Majlis Fatwa yang dipimpin Bin Bayyah juga menfatwakan bahwa tidak haram orang Islam menerima warisan dari kerabat mereka yang non muslim. Menurutnya, hal ini tidaklah bertentangan dengan hadis “orang muslim tidak boleh menjadi waris orang kafir dan demikian sebaliknya”, karena yang dimaksud kafir dalam hadis ini adalah kafir *harbi*. Di samping di awal Islam juga tidak diharamkan seorang muslim menerima warisan dari kerabat mereka yang non muslim (Bin Bayyah, 2018).

Lebih lanjut Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa dimensi kemaslahatan menerima warisan dari non-muslim akan lebih besar daripada membiarkan harta waris itu dikuasai umat non-muslim yang kemungkinan akan dipergunakan untuk kepentingan maksiat atau pengembangan agama mereka. Untuk tidak terkesan menentang derajat shahih dari hadits tentang larangan saling mewarisi antara orang Islam dan orang non-Islam tersebut di atas, Yusuf Qaradhawi melakukan *takwil* sebagaimana pengikut madzhab Hanafi melakukan *takwil* pada hadits; "Seorang muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir." Menurut mereka, orang kafir yang dimaksudkan adalah orang kafir *harbi* yang memerangi Islam. Oleh karena itu, larangan saling mewarisi juga berlaku hanya antara muslim dan kafir *harbi* (Al-Qaradawi, 2001).

Muslimah dengan Suami Non-Muslim

Kasus istri muslimah dengan suami non muslim sangat berpotensi terjadi di negara minoritas muslim. Hal ini terjadi ketika seorang wanita non muslim masuk Islam sementara suami dan keluarganya tetap non muslim. Problematika yang muncul adalah apakah ia akan tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya atau berpisah dengan suaminya.

Apabila terdapat seorang istri muslimah dengan suami non muslim, maka ada tiga pendapat populer di kalangan ulama; *pertama*, Batal akad nikah dengan masuk Islam salah satunya. Ini merupakan pendapat Hasan al-Bashri, Atha' ibn Abu Rabah dan 'Ikrimah. Pendapat ini juga diikuti oleh ulama Malikiah, Syafiiyyah dan hanabilah; *Kedua*, Batal nikah apabila suami lebih dahulu masuk Islam, dan istrinya tidak masuk Islam meskipun sudah ditawarkan kepadanya; *Ketiga*, Aqad nikah tidak batal secara mutlak kecuali dengan putusan hakim (Ibrahim, 2013).

Ibnu Qayyim dan gurunya, Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa seorang istri yang masuk Islam, sementara suaminya masih non muslim boleh tetap bersama suaminya bertahun-tahun seraya berharap suaminya masuk Islam, dengan catatan bahwa keduanya tidak boleh melakukan hubungan suami-istri. Sementara itu Yusuf al-Qaradhawi menganggapnya sebagai pilihan yang kurang tepat karena bertentangan dengan tabiat dan kecenderungan psikologis manusia untuk tetap melakukan hubungan suami-istri, terlebih ketika cinta dan kasih sayang di antara mereka masih ada. Karena itulah Yusuf al-Qaradhawi memilih pendapat yang memberikan keleluasaan bagi suami-istri tersebut untuk tetap sebagai suami-istri selama tidak dipisahkan oleh penguasa (Al-Qaradawi, 2001).

Sebagai argumentasi pendapatnya Yusuf Qaradhawi menjelaskan beberapa alasan; (a) Tidak terdapat *nash* yang *qath'i* dan *ijma'* yang

menjelaskan hal ini, (b) Akad nikah yang terjadi sebelum Islam dipandang sah setelah masuk Islam, karena nikah tidak batal kecuali dengan hal yang meyakinkan, dan perbedaan agama tidak termasuk hal yang meyakinkan untuk membatalkan pernikahan karena tidak ada nash dan terdapat perbedaan pendapat ulama, (c) Tidak terdapat sunnah Nabi yang memisahkan seorang perempuan dari suaminya atau sebaliknya di saat salah satunya masuk Islam dan juga tidak terdapat perintah Nabi Saw untuk melakukan hal itu.

Mengucapkan Selamat Hari Raya Non-Muslim

Keberagaman agama di Negara Barat merupakan hal yang lazim, akibatnya dalam melakukan interaksi banyak umat Islam yang berhadapan dengan situasi harus mengucapkan selamat hari raya kepada tetangga, teman kerja atau bahkan keluarga yang tidak beragama Islam. Dalam berbagai lembaga-lembaga fatwa di negara-negara Islam, mayoritas ulama mengharamkan untuk mengucapkan selamat natal atau hari raya umat lain.

Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim dan para pengikutnya seperti Syekh Ibn Baaz, Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa mengucapkan selamat Hari Natal hukumnya adalah haram karena perayaan ini adalah bagian dari syiar-syiar agama mereka. Allah tidak meredhoi adanya kekufuran terhadap hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya di dalam pengucapan selamat kepada mereka adalah tasyabbuh (menyerupai) dengan mereka dan ini diharamkan. Diantara bentuk-bentuk tasyabbuh antara lain Ikut serta didalam hari raya tersebut dan mentransfer perayaan-perayaan mereka ke negeri-negeri islam. Mereka juga berpendapat wajib menjauhi berbagai perayaan orang-orang kafir, menjauhi dari sikap menyerupai perbuatan-perbuatan mereka, menjauhi berbagai sarana yang digunakan untuk menghadiri perayaan tersebut, tidak menolong seorang muslim didalam menyerupai perayaan hari raya mereka, tidak

mengucapkan selamat atas hari raya mereka serta menjauhi penggunaan berbagai nama dan istilah khusus didalam ibadah mereka (Sulaeman, 2019)

Menurut Yusuf Qardhawi melalui Lembaga ECFR nya menyatakan bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada mereka dibolehkan dengan dalil firman Allah Swt Surat al-Muthanah ayat 8 dan 9:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ﴿٩﴾

Menurutnya ayat ini secara tegas dan jelas mengajarkan dua pola interaksi dengan non muslim, yaitu bersikap adil dan berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memusuhi umat Islam, serta mereka tidak berteman atau bersekongkol dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Berlaku adil maksudnya adalah tidak mengurangi haknya, sedangkan yang dimaksud berbuat baik adalah memberikan sebahagin hak kita pada mereka. Menyampaikan ucapan selamat hari raya adalah perbuatan yang dibolehkan karena termasuk berbuat baik ketika pengucapan itu memberikan efek positif dalam pola interaksi kemanusiaan; sedangkan yang tidak dibenarkan adalah mengikuti ritual keagamaan non muslim (Al-Qaradawi, 2001).

Bin Bayyah, seorang ulama di Eropa dalam kitabnya *Shina'ab al-Fatwa wa al-Fiqh al-Aqlliyyat* menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum mengucapkan selamat hari raya bagi pemeluk agama lain. Di kalangan Hanabilan saja ada tiga pendapat; melarang, mekaruhkan dan membolehkan. Riwayat yang mebolehkan bersumber dari Imam Ibn Taimiyyah yang mebolehkan apabila di dalamnya terdapat *mashlahab*. Dan inilah pendapat yang diikuti oleh Bin Bayyah, sehingga ia membolehkan untuk memberikan ucapan selamat hari raya, takziah dan

menjenguk orang sakit mereka (Arif, 2020; Bin Bayyah, 2018)

KESIMPULAN

Fikih minoritas merupakan sebuah inovasi ijtihad solutif dalam menyelesaikan berbagai problematika umat Islam di negara-negara mayoritas non muslim. Dengan ijtihad ini kaum muslim yang berada di negara-negara barat dapat menjalankan nilai-nilai Islam secara ideal, tanpa harus bersikap eksklusif dengan lingkungannya.

Produk fikih minoritas sangat relevan dengan prinsip-prinsip ijtihad yang ada dalam kaedah fikih secara umum, seperti memudahkan dan menghilangkan kesulitan (*al-taisir wa raf'ul haraj*), bertahap dalam penetapan hukum (*al-tadarruj fi al-tasyri*), perubahan fatwa dengan perubahan tempat dan waktu (*taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-aman wa al-azminah*), dan berbagai kaedah fikih dan ushul fikih lainnya.

Karena mempertimbangkan mashlahah bagi umat minoritas di berbagai negara, ijtihad fikih minoritas memang menghasilkan produk hukum yang berbeda dengan ijtihad fikih secara umum, seperti kebolehan mengucapkan selamat hari raya bagi umat agama lain, kebolehan seorang muslim menerima warisan dari non muslim dan kebolehan seorang istri muslimah bertahan untuk waktu tertentu bersama suaminya yang non muslim. Ijtihad ini tentu hanya berlaku di negara-negara minoritas, dan tidak relevan di negara yang umat Islamnya mayoritas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN:

'Atiyyah, J. al-D. (2007). *Naḥwa Fiqh Jadid li al-Aqalliyat*. Kairo: Dar Al-Salam.

Al-Nawawiy, A. Z. Y. ibn S. (2018). *Syarab al-Nawaniy 'ala Shaibih al-Muslim: Vol. Juz 11* (p. 52).

Al-Qadir, K. M. 'Abd. (1998). *Min Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*. Qatar: *Wazarah Al-Auqaf Wa Al-Shu'an*.

Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah Hayat al-Musliman Wasa' al-*

Mujtama'at al-Ukhra. Kairo: Dar Al-Syuruq.

Al-Syatibi, A. I. (2004). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Zuhailiy, W. (2011). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. In *Damaskus: Dar al-Fikri*.

Alalwani, T. J. (2010). *Towards a fiqh for minorities: some basic reflections* (Vol. 18). International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Alwani, T. J. (2001). *Maqashid al-Syariah*. Beirut: Dar Al-Hadi.

Arif, M. (2020). Konsep Maqasid Al-Shari 'ah Abdullah bin Bayyah. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(1), 18–35.

Bin Bayyah, A. ibn S. al-M. (2018). *Shina'ah al-Fatwa wa Fiqh al-Qaliyyat*. Dubai: *Muwaththa Centre*.

Bungin, B. (2007). *Analisis data penelitian kualitatif*.

Fishman, C. (2006). *The Wal-Mart Effect: How the World's Most Powerful Company Really Works--and HowIt's Transforming the American Economy*. Penguin.

Ibnu, A. (1984). *at-Tahrir wa at-Tanwir*. Tunis: *Ad-Dar Tunisiyyah*.

Ibrahim, M. Y. (2013). *Fiqh al-Nawazil li al-Aqalliyat al-Muslimah, Ta'shilan wa Tathbiqan*. Qatar: *Wazarah Al-Auqaf Wa Al-Syuun Al-Islamiyah*.

Maizal, A. Z., Eva, Y., & Marwan, S. (2022). Kewarisan Beda Agama dalam Putusan-Putusan Hakim di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 143–155. <https://doi.org/10.32694/QST.V20I2.1927>

Mubasirun, M. (2015). *Persoalan Dilematis Muslim Minoritas Dan Solusinya*. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10(1). <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.99-122>

Mun'im, Z. (2021). Peran Kaidah Fikih dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang Fiqh Al-Aqalliyat. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 151–172. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>

- Principles and Objectives of Fiqh*. (2022). Islam Online. <https://fiqh.islamonline.net/en/category/principles-and-objectives-of-fiqh/>
- Shaary, K., & Harun, M. A. W. (2020). Amalan Rukhsah Sembelihan Ahli Kitab Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam Kitab al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080)*, 3(1), 22–31. <https://www.bitarajournal.com/index.php/bitarajournal/article/view/98>
- Sulaeman, A. A. (2019). Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 131. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1880>
- Syarifudin, A. (1999). Ilmu Ushul Fiqh 2. Jakarta: Logos.